

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan Menteri Negara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Standar Pemeriksaan Internal Pemerintah, pemeriksaan adalah “suatu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi bukti secara independen, obyektif, dan profesional”. Informasi tentang standar pemeriksaan “Menurut undang-undang, tujuan inspeksi diketahui untuk mengevaluasi keaslian, akurasi, keandalan, efektivitas, dan keandalan informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya (KemenPANRB, 2008). Untuk mengurangi proses misalignment informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan, lembaga inspeksi harus lebih penting ketika mengaudit laporan keuangan. Jasa audit adalah jasa yang sering digunakan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengambil keputusan. Auditor kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil audit ini dan mengkomunikasikan kesimpulan tersebut kepada pemangku kepentingan yang berkepentingan (Mardisar dan Sari, 2017).

Kualitas audit menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja audit yang dilakukan oleh auditor (Maulidawati et al., 2017). Jika laporan audit secara objektif memuat temuan dan kesimpulan audit serta memberikan saran yang membangun, maka kualitas audit tersebut dapat dipercaya. Kualitas audit yang baik akan menghasilkan informasi yang andal, yang dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan (Furiady dan Ratnawati, 2015).

Sebagai penyedia layanan publik, profesional audit membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang baik. Kualitas audit adalah kemampuan profesional setiap auditor untuk melaksanakan tugasnya (Ardini, 2010). Nilai informasi yang terkandung dalam laporan audit harus berkualitas tinggi. Pengelola kawasan perlu memastikan bahwa rekomendasi ombudsman sangat berguna dan keputusan yang diambil terbukti benar (Wardayati, 2016).

Dengan bertambahnya jumlah kasus, kualitas audit semakin dipertanyakan oleh publik. Pernyataan Agus Rahardjo, Ketua KPK, membuktikan bahwa laporan kasus korupsi biasanya berasal dari masyarakat di luar pemerintah, namun tidak ada laporan korupsi yang berasal dari APIP. APIP telah berperan dalam memenuhi tanggung jawab lembaga pengawas daerah, namun ternyata APIP belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengendalian internal daerah dan pemberantasan korupsi (Tempo.co, 2017).

Pengendalian intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengendalian internal, kita dapat memahami apakah instansi pemerintah secara efektif dan efisien menjalankan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang telah ditetapkan (Nur'aini, 2013). Menurut Pasal 24 “Peraturan Pemerintah” Nomor 79 Tahun 2005, pengawasan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh badan pengawas internal pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Menurut peraturan dalam kewenangan lembaga nasional nomor: Per/05/M.pan/03/2008, lembaga pengawasan internal pemerintah (APIP) dapat berbentuk organisasi pemerintah,

yang memiliki tugas dan kemampuan paling banyak untuk melakukan pengawasan dan terdiri dari :

1. Pertanggungjawaban Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Presiden.
2. Pertanggungjawaban Jendral terhadap Menteri
3. Pertanggungjawaban Inspektorat Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap Bupati/ Walikota.

Auditor internal pemerintah berperan sebagai motivasi untuk menolong Kepala Daerah pada saat penyajian laporan keuangan yang akurat atau akuntabel dan diterima pihak umum (Indra Bastian, 2007). Dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 64 Tahun 2007 secara umum mengatur tentang bagian dan wewenang oleh Inspektorat Provinsi/ Kota. Pasal tersebut berisikan jika dalam melakukan pengawasan urusan pada pemerintahan, atau Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota terdapat fungsi antara lain:

1. Perencanaan yang dilakukan untuk program pengawasan
2. Merumuskan fasilitas dan kebijakan dalam pengawasan bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan
3. Melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan terhadap tugas dalam pengawasan.

Pemenuhan kemauan serta harapan jadi atensi serta pemikiran yang sangat berarti untuk para auditor inspektorat serta pimpinan guna pengawasan di area pemerintah, serta tiap pekerjaan audit yang dicoba wajib difasilitasi dengan baik antara guna pengawasan dengan bermacam guna, kegiatan, aktivitas, maupun

program yang diselenggarakan Pemerintah Wilayah serta Satuan Kerja Fitur Wilayah (SKPD).

Inspektorat Aceh mempunyai tugas mengawasi penggunaan penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah Aceh, aplikasi pembinaan atas penyelenggara pemda kabupaten/ kota dan penyelenggara pemerintahan di kabupaten/ kota (Pergub NAD Nomor. 47/ 2008). Audit internal maksudnya audit yang dicoba oleh bagian pemeriksa yakni bagian berasal organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005). Aktivitas Inspektorat Aceh selaku APIP mencakup seluruh proses aktivitas audit, reuiu, pemantauan, penilaian, dan kegiatan pengawasan yang lain berbentuk asistensi, pengenalan serta konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan guna organisasi pada rangka membagikan kepercayaan yang mencukupi jika aktivitas telah dilaksanakan cocok memakai tolok ukur yang telah diresmikan secara efisien dan efektif terhadap kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (PER/ 05/ M. PAN/ 03/ 2008).

Audit internal ialah salah satu wujud upaya buat mengestimasi pungli serta penyalahgunaan sumber daya negeri. selanjutnya, sangat berarti untuk orang yang mempunyai keahlian buat mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam menjauhi hal- hal yang menimbulkan kerugian yang dapat terjalin di area pemerintahan. Lain halnya dari akuntan publik yang bisa melanjutkan secara moral dengan menolak membagikan asumsi pada uraian anggapan yang memiliki salah saji serta memohon klien buat menciptakan pembukuan lain, ini tidak hendak menimbulkan mereka kehabisan pekerjaan ataupun kehabisan atensi

mereka dalam organisasi. Selaku pekerja, auditor internal dalam memperoleh pemasukan dari organisasi tempat mereka bekerja, yang menyiratkan kalau auditor internal secara mendalam terletak di dasar organisasi mereka selaku direktur. Disini perselisihan timbul kala auditor internal melaksanakan kegiatan audit internal. Auditor internal selaku pekerja dalam organisasi yang ditilik hendak hadapi permasalahan kala mereka butuh memberi tahu temuan yang tidak ditemui dalam penggunaan penerapan administrasi.

Dalam pekerjaannya selaku pengawas serta konsultan intern pemerintah, mutu pekerjaan auditor hendak secara tidak langsung pengaruhi apakah opsi yang diambil disesuaikan ataupun tidak serta pengaruhi mutu tinjauan. Mutu ataupun tidaknya pekerjaan auditor hendak pengaruhi kesimpulan akhir dari auditor serta implikasinya apakah opsi yang diambil oleh pihak luar industri cocok ataupun tidak. Sehingga auditor dituntut buat mempunyai rasa kewajiban (tanggung jawab) dalam melakukan pekerjaannya serta mempunyai perilaku yang handal, dalam mengendalikan buat kurangi pelanggaran ataupun kelainan yang dapat terjalin dalam proses pengecekan, sehingga akuntabilitas serta keahlian yang dipoles ialah komponen berarti yang wajib dipunyai oleh seseorang auditor. Dalam Penjelasan Tindakan Pemeriksaan (PSA) Nomor 02 SA Segmen 110 dipaparkan kalau inspektur bisa diandalkan untuk mengendalikan peninjauan serta memperoleh penegasan yang masuk akal tentang apakah uraian anggaran leluasa dari kesalahan fabrikasi, baik yang diakibatkan oleh kesalahan ataupun kecurangan.

Di dalam Pusat Pengajaran serta Persiapan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP (2007) ditegaskan kalau tanggung jawab (akuntabilitas) bisa terlalu kejam selaku tanda kewajiban orang ataupun bagian organisasi, dalam mengawasi aset yang sudah diberikan serta disetujui, pada pengaturan mengatur tujuan, lewat laporan tanggung jawab eksekusi media. Perihal sumber daya merupakan jabatan penunjang yang sudah diberikan buat seorang ataupun satuan organisasi dalam rangka mendesak penerapan perintah yang diberikan kepadanya. Bentuk- bentuk aset ini pada umumnya dalam kerangka sumber daya manusia, toko, kerangka kerja, serta strategi kerja. Sedangkan itu, penafsiran sumber daya dalam area negara bisa berbentuk alat- alat pemerintah, harta kekayaan karakteristik, perlengkapan, uang tunai, serta kontrol yang legal serta politis.

Dalam perluasannya, akuntabilitas (tanggung jawab) bisa digambarkan selaku komitmen dalam menanggapi serta memperjelas penerapan aktivitas seorang ataupun tubuh kepada pihak yang berhak memohon jawaban ataupun penjelasan dari orang ataupun tubuh yang sudah diberi kuasa dalam mengawasi sumber daya tertentu. Peraturan ini bisa dilihat dari sudut pandang kontrol serta tolok ukur ditaksir eksekusi.

Kualitas pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kewajiban, informasi dan keterlibatan pemeriksa dalam menyelesaikan pekerjaan review. Setuju dengan Cris Kuntandi (2019) "auditor yang dipercaya oleh klien untuk dapat menunjukkan kewajaran artikulasi moneter yang ditampilkan kepada klien mereka untuk melanjutkan untuk mengambil kepercayaan klien mereka dan klien dari artikulasi anggaran, pada saat itu seorang auditor menjadi orang yang

memiliki kompetensi”, auditor dalam melakukan pemeriksaan harus memiliki keterampilan yang mencakup informasi, kemampuan, dan sikap yang diperlukan dalam menjalankan komitmen dan perilakunya.

Dalam persoalan Mardisar serta Sari (2007: 11), diukur dari seberapa tinggi inspirasi yang dipunyai auditor dalam menuntaskan pekerjaannya, serta kepercayaan kalau pekerjaannya hendak ditilik oleh atasannya serta mengukur seberapa besar tenaga (daya pikir) mereka. Para auditor wajib menjumlahkan pekerjaan ini. Dari riset ini, ditemui jika akuntabilitas (tanggung jawab) menyiratkan ikatan positif dengan mutu pekerjaan auditor.

Beberapa riset psikologi sosial menyangka sudah menampilkan ikatan serta akibat tanggung jawab seorang terhadap mutu pekerjaannya. Mardisar serta Sari (2007: 3) mengungkapkan " bahwa tanggung jawab pengulas bisa membuat langkah wujud kognitif auditor dalam membuat pilihan". Tetlock serta Kim (1987), pula mempelajari permasalahan tanggung jawab auditor dalam menuntaskan sesuatu pekerjaan. Investigasi ini dicoba dengan memisahkan persoalan tentang subjek jadi 3 kelompok: awal, perkumpulan yang diberi pencerahan kalau pekerjaannya tidak hendak ditilik oleh atasannya (*no accountability*); kedua, kelompok yang diberi data dini (sebagian waktu saat sebelum melakukan pekerjaan) kalau pekerjaan mereka hendak ditilik oleh atasan mereka (*preexposure responsibility*); ketiga, kelompok yang diberikan instruksi kalau pekerjaannya hendak ditilik oleh atasannya, tetapi data tersebut semacam yang di informasikan sehabis mereka menuntaskan pekerjaannya (*postexposure accountability*). Dari hasil riset ini, jelas kalau persoalan tentang subjek dalam

kelompok *preexposure accountability* menghasilkan mutu kerja yang lebih besar daripada kelompok lain. Mereka melaksanakan wujud kognitif yang lebih total, bereaksi lebih cocok serta memberi tahu pilihan yang solid serta masuk ide.

Bersumber pada riset di atas, bisa dikatakan jika tanggung jawab seorang dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan memastikan gimana statistik bisa dicoba. Timbulnya kenyataan yang diambil hendak pengaruhi respon, pilihan ataupun aktivitas yang hendak diambil. Tidak hanya tanggung jawab yang wajib terdapat pada seseorang auditor, data auditor dalam bidang pengecekan bisa lebih pengaruhi mutu *evaluation* yang dicoba. Sependapat dengan Mardisar serta Sari (2007: 20)," tanggung jawab (akuntabilitas) mempunyai interaksi dengan data buat menghasilkan mutu pekerjaan auditor yang hebat sehingga pengujian yang dicoba menghasilkan akibat yang pantas dicermati pada mutu pekerjaan auditor".

Pengetahuan sangat berarti untuk dimiliki oleh seluruh auditor, paling utama pengetahuan dalam pembukuan serta pengecekan. Kedua pengetahuan ini ialah modal dasar mereka sepanjang mereka bekerja selaku seseorang akuntan, paling utama kala mengecek laporan keuangan. Pengetahuan audit bisa diperoleh dari bermacam pelatihan resmi ataupun dari pengalaman spesial, berbentuk aktivitas seminar, lokakarya, serta judul dari auditor senior sampai auditor junior. Pengetahuan pula bisa diperoleh dari terulangnya seseorang akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan dalam mempersiapkan uraian terpaut laporan keuangan. Seorang yang bekerja cocok dengan pengetahuan yang diperoleh hendak membagikan hasil yang jauh lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang memuaskan hendak tugasnya.

Berdasarkan Brown dan Stanner (1983) pada Mardisar serta Sari (2007:8):

Perbedaan pengetahuan antara auditor akan menghipnotis cara auditor merampungkan sebuah karya. pada mengidentifikasi kesalahan, seorang auditor harus didukung oleh pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan itu terjadi.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa peninjauan dalam melaksanakan suatu pekerjaan akan mempengaruhi pemeriksa dalam memilih kesalahan dan mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi selama persiapan pemeriksaan. Hasil yang didapat oleh resensi akan mempengaruhi pilihan yang akan diambil.

Kualitas pekerjaan auditor juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik orang dari masing-masing akuntan. Salah satu karakteristik orang tersebut adalah jenis kelamin yang telah membedakan seseorang sebagai karakteristik mendasar dalam sifat manusia. Perebutan keseragaman *gender* terkait dengan korespondensi sosial antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan pengakuan bahwa, ketidakseimbangan *gender* (jenis kelamin) disebabkan oleh diskriminasi struktural dan kelembagaan. Kontras dasar sehubungan dengan *gender* tidak dapat ditantang (misalnya secara alami wanita hamil), kontras di bagian *gender* dapat diubah karena mereka bergantung pada komponen sosial dan sejarah.

Menjadi laki-laki atau perempuan bisa menjadi pilihan, itu sudah menjadi satu paket yang diberikan oleh Tuhan, dengan memperhitungkan sifat dan karakter seseorang. Sejauh mana karakteristik dan karakteristik ini mempengaruhi cara seseorang bekerja. Profesi auditor, khususnya auditor internal atau yang lebih dikenal dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI), kini dibanjiri kaum adam.

Komposisi antara pria dan wanita yang bekerja sebagai auditor sangat berbeda. Memang, profesi ini tidak ada hubungannya dengan masalah gender, karena kompetensi yang dibutuhkan untuk profesi ini tidak ada hubungannya dengan *gender* (jenis kelamin). Terlepas dari kebenaran dan informasi yang tersedia, kedekatan wanita dalam profesi ini sangat diabaikan.

Menurut Jamilah (2007:2), "*gender* diabaikan menjadi salah satu faktor tingkat individu yang juga mempengaruhi kualitas kerja auditor internal disamping perubahan-perubahan dan dampak kepatuhan terhadap *ethical*". Penemuan-penemuan tulisan mental kognitif dan penelitian menunjukkan juga mengungkapkan bahwa wanita dianggap lebih efektif dan berhasil dalam menyiapkan *records* ketika membuat pilihan rumit dibandingkan dengan pria. Ruegger dan Ruler (1992) dalam Jamilah (2007:2) menyatakan bahwa "perempuan pada umumnya memiliki perenungan etis yang lebih tinggi daripada laki-laki".

Berbeda dengan hasil penelitian Trisnaningsih (2003:1045), tampak "tidak ada perbedaan atau kesetaraan komitmen organisasional, komitmen profesional, motivasi, dan kesempatan kerja antara auditor laki-laki dan perempuan, tetapi untuk pemenuhan pekerjaan, tampak perbedaan antara laki-laki dan auditor perempuan". Hal ini menyiratkan bahwa auditor laki-laki dan perempuan memiliki komitmen yang sama dalam melakukan pekerjaan audit tetapi memiliki pemenuhan yang beragam untuk menciptakan hasil kerja yang berkualitas.

Independensi adalah sikap yang harus dipertahankan, dalam rangka menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Sikap independensi ini

mampu menjaga auditor dari pengaruh segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas audit pada masa yang akan datang. Sehubungan dengan independensi, auditor internal pemerintah memiliki posisi yang tidak berdaya terhadap tekanan politik. Bersikap independensi menyiratkan jarak strategis dari koneksi yang dapat diganggu dengan sikap intelektual auditor dan penampilan objektif dalam melaksanakan audit. Penelitian yang dilakukan oleh Indah (2010), Elfarini (2007), dan Septiana (2013) membuktikan independensi yang tinggi berdampak pada pekerjaan yang terjadi. Kondisi ini terkait dengan kualitas audit yang akan disampaikan, ini menyiratkan bahwa semakin tinggi independensi auditor, semakin tinggi pula kualitas auditnya.

Menurut Rendal J.Elder (2011:74) mendefinisikan Independensi adalah sebagai berikut:

Independensi audit termasuk menjalankan pandangan yang adil dalam melakukan pengujian audit, menilai hasil pengujian, dan menerbitkan laporan audit. Jika auditor dipengaruhi oleh manajemen karyawan atau pelanggan, kreditur atau pemangku kepentingan percaya bahwa auditor tidak independen.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011:220.1) mendefinisikan independensi adalah sebagai berikut:

Auditor diharuskan untuk independen, yang berarti bahwa dia tidak terpengaruh secara efektif, karena dia bekerja di tempat umum (dipisahkan karena dia dihormati sebagai auditor intern). Dengan cara ini dia tidak memihak siapa pun karena tidak peduli seberapa berbakatnya dia dengan penguasaan yang dia miliki, dia akan kehilangan ketidakberpihakannya, yang sangat penting dalam menjaga fleksibilitas pendapatnya. Meskipun demikian, independensi dalam hal ini tidak termasuk putusan dalam perkara pengadilan, tetapi dapat diibaratkan dengan kewajaran seorang hakim.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa independensi dapat berupa keadaan batin yang tidak dapat diputuskan, tidak dapat dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain, kesungguhan dalam diri pemeriksa dalam mempertimbangkan kebenaran dan pembuktian yang dilakukan.

Faktor lain yang bisa berdampak pada kualitas audit adalah objektivitas. Objektivitas dapat berupa kualitas yang memberikan penghargaan terhadap administrasi yang diberikan oleh individu. Aturan objektivitas yang dilakukan oleh individu adalah wajar, berpikiran adil, orang terpelajar yang sah, tidak berat sebelah atau sepihak, dan bebas dari campur tangan atau di bawah pengaruh pihak lain (Mulyadi, 2002). Penelitian objektivitas telah dilakukan. Beberapa waktu belakangan ini, Arianti (2014) , hasil penelitiannya menunjukkan bahwa objektivitas berdampak pada kualitas audit di lingkungan Pemda, artinya semakin tinggi objektivitas seorang auditor, semakin tinggi pula kualitas audit yang disampaikan.

Fenomena yang terjadi sampai sekarang dimana masih ada auditor melakukan kesalahan saat pengauditan, terkhususnya di Inspektorat Aceh (Azhari, 2015). Dari penemuan-penemuan yang ada dan tidak diteliti oleh bagian auditor internal di Inspektorat menjadi pusat perhatian terhadap kualitas audit yang digunakan oleh auditor di Inspektorat Aceh (Mislinawati, 2012). Hal ini memperlihatkan kesalahan tersebut masih terus terjadi dari beberapa kasus yang ada, yang dimana pemeriksa (auditor) dalam perangkat pengawasan internal pemerintah daerah juga belum menciptakan kualitas audit yang baik. Situasi ini

yang menjadi alasan mengapa pentingnya perubahan pemeriksaan standar kualitas audit yang tepat dari waktu ke waktu.

Inspektorat Aceh menjadi pilihan sebagai objek penelitian dikarenakan peneliti ingin melihat bagaimana dampak atau pengaruh profesionalisme auditor auditor (pemeriksa) terhadap kualitas auditor dalam ruang lingkup pemerintahan. Peneliti juga mempunyai alasan lain mengapa menjadikan Inspektorat Aceh sebagai objek penelitian, karena adanya permasalahan tentang kualitas audit di lingkungan pemerintah Aceh, hal ini terus menerus terjadi dari waktu ke waktu mengakibatkan khususnya Banda Aceh mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 9 (sembilan) kali berturut-turut menurut informasi dari (Aceh.co), yang dimana tingkat korupsi di Banda Aceh sebesar Rp. 14 Miliar tercatat pada tahun 2016. Bersamaan dengan Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar juga terjadi hal seperti itu, yang dimana tingkat korupsinya sebesar Rp. 14 Miliar. Di tahun 2016 Kepala Dinas Pengairan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aceh Besar tertindak pidana atas dasar korupsi pada kasus pelaksanaan pekerjaan perkuat pengaman tebing di Krueng Aceh. Serupa dengan Kepala Dinas dan Pelaksana Teknis Kegiatan Aceh Besar, Kabupaten Barat Daya juga menjadi perhatian karena kasus korupsi dengan anggaran mencapai Rp.58,68 Miliar untuk proyek pembangunan pasar modern.

Peneliti juga memilih Inspektorat menjadi objek penelitian dengan alasan karena memiliki kedudukan yang strategis untuk menjadi landasan dengan fungsi sebagai pengawasa pelaksanaan program yang tercantum pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hal ini juga terkait dengan inspektorat daerah yang merupakan bagian dari APIP.

Berdasarkan penggambaran di atas mendorong peneliti untuk meneliti auditor pada pemerintahan terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas hasil kerja auditor internal. Berdasarkan dorongan tersebut, peneliti mengemukakan penelitian dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, PENGETAHUAN AUDIT DAN *GENDER* TERHADAP KUALITAS HASIL KERJA AUDITOR INTERNAL** (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Aceh)”.

Sebelum penelitian ini berlangsung, terlebih dahulu telah diteliti oleh Mardisar dan Sari (2007), tetapi penelitian ini secara spesifik tidak sama dengan penelitian sekarang. Adapun perbedaannya antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan sebelumnya pada tahun 2007, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang pada tahun 2021.
2. Variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya hanya dua variabel independen, sedangkan pada penelitian sekarang digunakan tiga variabel.

Adapun variabel yang ditambahkan pada penelitian sekarang yaitu *gender*, hal tersebut juga telah disarankan oleh penelitian sebelumnya. Alasan yang menjadi mengapa terpilihnya *gender* sebagai variabel tambahan pada penelitian sekarang dikarenakan variabel ini menjadi bagian dari karakteristik saat menentukan kualitas hasil kerja auditor internal. Variabel *gender* juga menjadi pilihan dengan alasan untuk mengetahui apakah

auditor pemerintah terdapat perbedaan kualitas saat menghasilkan suatu pekerjaan audit.

3. Objek penelitian sebelumnya di Kantor Akuntan Publik (KAP) Padang dan bersama dengan responden akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP), penelitian ini dilakukan oleh Mardisar dan Sari (2007). Sedangkan objek penelitian sekarang di Kantor Inspektorat Aceh dengan responden auditor internal yang bekerja di kantor tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah sistem akuntabilitas mempengaruhi kualitas kerja auditor internal?
2. Apakah pengetahuan audit mempengaruhi kualitas kerja auditor internal?
3. Apakah *gender* mempengaruhi kualitas kerja auditor internal?
4. Apakah independensi mempengaruhi kualitas kerja auditor internal?
5. Apakah objektivitas mempengaruhi kualitas kerja auditor internal?
6. Apakah akuntabilitas, pengetahuan audit, dan *gender* mempengaruhi kualitas kerja auditor internal secara bersamaan?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan keterbatasan dalam mengakses teori yang diperlukan, peneliti hanya membatasi pada variabel akuntabilitas, pengetahuan audit, dan *gender* yang dimana menjadi variabel X pada penelitian ini. Kualitas hasil kerja auditor

internal menjadi variabel Y di penelitian ini. terbatasnya peneliti juga pada auditor internal yang berada di Kantor Inspektorat Aceh sebagai objek penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor internal?
2. Apakah pengetahuan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor internal?
3. Apakah *gender* berpengaruh signifikan terhadap hasil kualitas kerja auditor internal?
4. Apakah akuntabilitas, pengetahuan audit, dan *gender* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor internal?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Mengetahui pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor internal secara empiris.
2. Mengetahui pengaruh signifikan pengetahuan audit terhadap kualitas hasil kerja auditor internal secara empiris.
3. Mengetahui pengaruh signifikan *gender* terhadap kualitas hasil kerja auditor internal secara empiris.

4. Mengetahui pengaruh signifikan akuntabilitas, pengetahuan audit, dan *gender* terhadap kualitas hasil kerja auditor internal secara simulta.

1.6 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat bagi banyak pihak, yaitu:

- a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti mendapat manfaat bagi peneliti itu sendiri, memungkinkan untuk memiliki pemahaman yang lebih akurat dan jelas tentang tanggung jawab (akuntabilitas), pengetahuan audit dan isu-isu *gender* auditor internal (terutama auditor pemerintah).

- b. Untuk Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, pemikiran, pertimbangan, juga acuan saat melakukan penelitian yang hampir sama atau sejenis agar lebih berkembang dan sempurna bagi penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Auditor Inspektorat Aceh

Terhusus auditor pemerintah Aceh diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan solusi dan motivasi untuk meningkatkan kinerja dan memacu semangat dalam memperoleh hasil kerja audit yang berkualitas. Jika hasil kerja audit telah berkualitas dapat dipastikan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan pembangunan pada suatu daerah, hal ini terhusus pada daerah Aceh.